

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pembangunan kegiatan pembuatan hutan Mangrove di Nagari Katiaigan Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat No: 04 /SPKS/Hut-GN-RHL/PAS-BAR-2007.

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Bulan Dua Ribu Tujuh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofidinal Yefri
Jabatan : Pengguna Anggaran GN-RHL
Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN Km 1 Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 77 / BUP – PASBAR-2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : ARDISON,SH
Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Lestari
Alamat : Mandiangin Kecamatan Kinali

Bertindak atas nama **Ketua Kelompok Kerja Lestari Pembuatan Hutan Mangrove** Kabupaten Pasaman Barat disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007. Kabupaten Pasaman Barat seluas 25 Ha, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1 **Kegiatan Kerjasama**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan reboisasi Hutan Mangrove dan total biaya berjumlah Rp. 26.875.000 Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Lima Ribu Rupiah) seperti rincian sebagai berikut:

2

Pasal 2
Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dimulai efektif sejak tanggal di tandatangan Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2007.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran

- 1 Sebagai kesepakatan kerja sama **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran sesuai dengan kebutuhan bulanan.
- 2 **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan Permintaan dana yang dipergunakan.
- 3 Pembayaran sesuai dengan kebutuhan, setelah pembayaran sebelumnya dipertanggungjawabkan dengan menggunakan :

- a. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
- b. Laporan Kegiatan.
- c. Kwitansi Penggunaan Dana.
- d. Nota Posisi Keuangan.
- e. Berita Acara Penarikan Uang.

Pasal 4
Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinya.
 2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
 4. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
 5. Pada tanggal 19 Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.
- Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007



Drs. H. Nordin Yefri
Nip. 710 019 855

Mengetahui / Menyetujui :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nordin Yefri
Nip. 710 019 855

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Kerja Lestari
dalam Kegiatan GN-RHL Tahun 2007

ARDISON,SH

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pembangunan kegiatan pembuatan hutan Mangrove di Nagari Katagan Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat No: 04 /SPKS/Hut-GN-RHL/PAS-BAR-2007.

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofinal Yefri
Jabatan : Pengguna Anggaran GN-RHL
Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN Km 1 Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 77 / BUP – PASBAR-2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : ARDISON,SH

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Lestari
Alamat : Mandiangin Kecamatan Kinali

Bertindak atas nama **Ketua Kelompok Kerja Lestari Pembuatan Hutan Mangrove Kabupaten Pasaman Barat** disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007. Kabupaten Pasaman Barat seluas 25 Ha, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

Kegiatan Kerjasama

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan reboisasi Hutan Mangrove dan total biaya berjumlah Rp. 26.875.000 Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) seperti rincian sebagai berikut:

2. **PIHAK KEDUA** akan menggunakan dana yang di transfer ke Rekening Atas Nama : **Ketua Kelompok Kerja Lestari dengan Nomor Rekening 1200.0210.01800-1** pada **Bank Nagari Cabang Simpang Empat** dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap **Kelompok Kerja Lestari** dalam kegiatan **Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007** tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana pasal 1 ayat 1 diatas.

3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti pasal 1 ayat 1 diatas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007.

4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap **Kelompok Kerja Lestari** dalam kegiatan **Rehabilitasi Hutan Mangrove Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007** sesuai pasal 1 ayat 1 diatas.

Jenis Kegiatan	Sasaran Fisik	Volume	Standar Biaya	Jumlah Bantuan	Pelaksanaan (Hari)	Lokasi	Keterangan								
								Biaya (Rp)							
Rehabilitasi Lahan Kritis Belanya Lain-Lain Pembuatan Hutan Mangrove (Insentif)	Ha	25	26.875.000	20.640.000	7 Mei s/d 17 Desember 2007	Mandian Kincin Kecamatan Kinali	Pembinaan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA								
								1. Pembuatan Batas Lokasi Dan	HOK	125	20.000	3.100.000			
								2. Penentuan Arah Larikan	HOK		Swadaya				
								3. Pemanangan Ajir	HOK	30	20.000	600.000			
								4. Pembuatan Pondok Kerja	HOK		Swadaya				
								1. Gaji Dan Upah							
								1. Pembuatan Batas Lokasi Dan	HOK	155	20.000	3.100.000			
								2. Penentuan Arah Larikan	HOK		Swadaya				
								3. Pemanangan Tan.Pengg	HOK		Swadaya				
								4. Pembuatan Pondok Kerja	HOK	30	20.000	600.000			
								Penanaman							
								1. Pengangkutan Bibit dari Titik	HOK	687	20.000	13.740.000			
								2. Penanaman Tanaman Pokok	HOK	300	20.000	6.000.000			
								3. Pemasangan Pelindungan	HOK	187	20.000	3.740.000			
								Pemeliharaan							
1. Penyulaman	HOK	100	20.000	2.000.000											
Pengawasan															
1. Pendampingan	OB	3	200.000	600.000											
2. Mandor	OB	3	100.000	300.000											
3. Wali Nagari	OB	3	150.000	450.000											
4. Camat	OB	3	150.000	450.000											
II. BAHAN															
1. Pengadaan papan nama	Buah	1	350.000	350.000											
2. Pengadaan ajir	Buah	125.000	2.000.000	2.000.000											
3. Pengadaan bahan pondok	Unit	1	2.000.000	2.000.000											
4. Pengadaan pelindung tanaman	Paket	1	3.025.000	3.025.000											
5. Pengadaan peralatan kerja	Paket	1	860.000	860.000											

Pembinaan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA

Pasal 2
Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimulai sejak tanggal di tandatangan Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2007.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran

- 1 Sebagai kesepakatan kerja sama PIHAK KEDUA menerima pembayaran sesuai dengan kebutuhan bulanan.
- 2 PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan Permintaan dana yang dipergunakan.
- 3 Pembayaran sesuai dengan kebutuhan, setelah pembayaran sebelumnya dipertanggungjawabkan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
 - b. Laporan Kegiatan.
 - c. Kwitansi Penggunaan Dana.
 - d. Nota Posisi Keuangan.
 - e. Berita Acara Penarikan Uang.

Pasal 4
Lain-lain

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
 2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
 4. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
 5. Pada tanggal 19 Desember 2007 PIHAK KEDUA membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.
- Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007

Drs. H. NoIdinal Yefri
Nip. 710 019 855

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Kerja Lestari
dalam Kegiatan GN-RHL Tahun 2007



Mengetahui / Menyetujui :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. NoIdinal Yefri
Nip. 710 019 855



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Pemeliharaan Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GERHAN Tahun 2007 (Luncuran 2006).

Nomor : 09 / SPKS / GN-RHL-2007
Tanggal : September 2007

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofinal Yefri
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran GN-RHL/GERHAN Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006)
Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN Km 1 Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 021 / BUP - PASBAR-2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006), bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Syahril
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Kayu Arraw
Alamat : Jorong Bunga Tanjung Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman

Berindak atas nama **Ketua Kelompok Tani Kayu Arraw** disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006) Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1
Kegiatan Kerjasama

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan Pemeliharaan Hutan Rakyat seluas 75 Ha dan total biaya Rp. 19.875.000,- sebagai berikut :

2

1. Sebagai kesepakatan kerja PIHAK KEDUA menerima pembayaran sesuai dengan kebutuhan bulanan.
2. PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan Permintaan dana yang dipergunakan.
3. Pembayaran sesuai dengan kebutuhan, setelah pembayaran, dana yang diambil harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan :

**Pasal 3
Tata Cara Pembayaran**

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimulai efektif sejak tanggal 15 Februari 2007 Surat Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2007.

**Pasal 3
Jangka Waktu Pelaksanaan**

Sasaran fisik pekerjaan adalah pemeliharaan tanaman hutan Rakyat GN-RHL/GERHAN di Jorong Bunga tanjuang, Kanagarian Air Bangis Kecamatan Air Bangis.

**Pasal 2
Sasaran Fisik dan Lokasi Kegiatan**

2. PIHAK KEDUA akan mempergunakan dana yang di transfer ke Rekening Atas Nama : **Kelompok Tani Kayu Arraw dengan Nomor Rekening 1200.021.05714-5 Bank Nagari Cabang Simpang Empat** dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat pada Kelompok Tani Kayu Arraw Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (luncuran Tahun 2006) tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana pasal 1 ayat 1 diatas.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti pasal 1 ayat 1 diatas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006).
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006) sesuai pasal 1 ayat 1 diatas.

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (RP)	Jumlah Biaya
1.	Gaji Upah - Upah pembersih jalan - kelling - Upah pembersih jalan	HOK	168	20.000	3.360.000
	- Upah pembersih jalan - infeksi - Penyilangan/pendagangarian - prgn tanaman - Pemupukan	HOK	140	20.000	2.800.000
		HOK	160	20.000	3.200.000
		HOK	150,75	20.000	3.015.000
II.	Bahan-bahan - Pupuk buatan (Urea) (Diterima d lokasi)	Kg	3.750	2.000	7.500.000
					19.875.000

- a. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
- b. Laporan Kegiatan.
- c. Kwitansi Penggunaan Dana.
- d. Nota Posisi Keuangan.
- e. Berita Acara Penarikan Uang.

Pasal 4
Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
2. **PIHAK KEDUA** Bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
3. **PIHAK KEDUA** Mempertanggung jawaban pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
5. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
6. Apabila kegagalan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan dengan Dana **PIHAK KEDUA** sendiri.
7. apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (Force Majeure) atau menimpa lokasi kegiatan sesuai dengan pasal 2 diatas, maka kegiatan dapat ditinjau atau diatur kembali sesuai persetujuan dari kedua belah pihak.
8. Pada tanggal 17 Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Simpang Empat Tgl tersebut diatas

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Tani
Kayu Airaw



PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007
(Luncuran Tahun 2006)

Drs. H. Nofinal Yefri
Nip. 710 019 855

Mengetahui / Menyetujui :

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nofinal Yefri
Nip. 710 019 855

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Kegiatan/Pemberdayaan Kelompok Kerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan / Kegiatan Pemeliharaan Tahap I Reboisasi GERHAN 2007 SPKS No. 21/SPKS/GN-RHL/2007 Tanggal 14 November 2007

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofidinal Yefri
Jabatan : Pengguna Anggaran GN-RHL/GERHAN Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007
Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN Km 1

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 77 / BUP - PASBAR-2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : MARMIS ASID (BOBO)
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ)
Alamat : Air Salak Jorong Harapan Tinggam Kenagarian Sinruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat

Bertindak atas nama **Ketua Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ)** Kabupaten Pasaman Barat disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan dalam kegiatan Pemeliharaan Tahap I Reboisasi GERHAN 2007 Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007. Kabupaten Pasaman Barat seluas 100 Ha, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal I

Kegiatan Kerjasama

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan tanaman reboisasi dan total biaya berjumlah Rp. 37.500.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) seperti rincian sebagai berikut:

KODE	JENIS KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	STANDAR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
581117	Gaji Upah 1. Penyiangan 2. Pendagiran 3. Korek/Tajak	HOK HOK Pkt	900 4500 500	22.500 22.500 14.250	30.375.000 20.250.000 7.125.000 10125.000 7.125.000 Rp. 37.500.000

2. PIHAK KEDUA akan mempergunakan dana yang di transfer ke Rekening Atas Nama : Ketua Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ) dengan Nomor Rekening 1200.0210.05730-3 pada Bank Nagari Cabang Sumpang Empat dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ) dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana pasal 1 ayat 1 diatas.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti pasal 1 ayat 1 diatas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ) dalam kegiatan Rehabilitasi Tanaman Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 sesuai pasal 1 ayat 1 diatas.

Pasal 2 Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimulai efektif sejak tanggal Empat Belas Noverber 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007.

Pasal 3 Tata Cara Pembayaran

- Sebagai kesepakatan kerja sama PIHAK KEDUA menerima pembayaran sesuai dengan kebutuhan bulanan.
- PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan Permintaan dana yang dipergunakan.
- Pembayaran sesuai dengan kebutuhan, setelah pembayaran sebelumnya dipertanggungjawabkan dengan menggunakan :
 - Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
 - Laporan Kegiatan.
 - Kwitansi Penggunaan Dana.
 - Nota Posisi Keuangan.
 - Berita Acara Penarikan Uang.

**Pasal 4
Lain-lain**


1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
 2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
 4. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
 5. Pada Akhir Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.
- Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA
Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (Turi)
Dalam Kegiatan GN-RHL Tahun 2007


Marmis Asid


Marmis Asid

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007


Drs. H. Nofinal Yetri

Nip : 710 019 855



Mengetahui/Menyetujui :
**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pashaman Barat**

Drs. H. Nofinal Yetri
Nip : 710 019 855

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Kegiatan/Pemberdayaan Kelompok Kerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan / Kegiatan Pemeliharaan Tahap I Reboisasi GERHAN 2007 SPKS No. 21/SPKS/GN-RHL/2007 Tanggal 14 November 2007

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofinal Yefri
Jabatan : Pengguna Anggaran GN-RHL /GERHAN Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007
Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN Km 1

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 77 / BUP – PASBAR-2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : MARMIS ASID (BOBO)
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ)
Alamat : Air Salak Jorong Harapan Tinggam Kenagarian Sinuruk Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat

Bertindak atas nama **Ketua Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ)** Kabupaten Pasaman Barat disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan dalam kegiatan Pemeliharaan Tahap I Reboisasi GERHAN 2007 Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007. Kabupaten Pasaman Barat seluas 100 Ha, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal I

Kegiatan Kerjasama

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan tanaman reboisasi dan total biaya berjumlah Rp. 37.500.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) seperti rincian sebagai berikut:

1. Sebagai kesepakatan kerja sama PIHAK KEDUA menerima pembayaran sesuai dengan kebutuhan bulanan.
2. PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan Permintaan dana yang dipergunakan.
3. Pembayaran sesuai dengan kebutuhan, setelah pembayaran sebelumnya dipertanggungjawabkan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
 - b. Laporan Kegiatan.
 - c. Kwitansi Penggunaan Dana.
 - d. Nota Posisi Keuangan.
 - e. Berita Acara Penarikan Uang.

Tata Cara Pembayaran
Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimulai efektif sejak tanggal Empat Belas November 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007.

Jangka Waktu Pelaksanaan
Pasal 2

2. PIHAK KEDUA akan mempergunakan dana yang di transfer ke Rekening Atas Nama : Ketua Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ) dengan Nomor Rekening 1200.0210.05730-3 pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ) dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana pasal 1 ayat 1 diatas.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti pasal 1 ayat 1 diatas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ) dalam kegiatan Rehabilitasi Tanaman Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 sesuai pasal 1 ayat 1 diatas.

KODE	JENIS KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	STANDAR BIAYA (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6
581117	Gaji Upah 1. Penyiangkan 2. Pendagiran 3. Korek/Tajak Bahan-bahan	HOK HOK Pkt	900 4500 500	22.500 22.500 14.250	30.375.000 20.250.000 10125.000 7.125.000 7.125.000
					Rp. 37.500.000

Pasal 4
Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
 2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
 4. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
 5. Pada Akhir Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.
- Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


PIHAK KEDUA
Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (Turi)
Dalam Kegiatan GN-RHL Tahun 2007

Asid




Marmis Asid

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nofinal Yefri
Nip : 710 019 855

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007



Drs. H. Nofinal Yefri
Nip : 710 019 855

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Kegiatan/Pemberdayaan Kelompok Kerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan / Kegiatan Pemeliharaan Tahap I Reboisasi GERHAN 2007 SPKS No. 21/SPKS/GN-RHL/2007 Tanggal 14 November 2007

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofidial Yetri
Jabatan : Pengguna Anggaran GN-RHL /GERHAN Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007
Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN Km 1

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 77 / BUP – PASBAR-2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : MARMIS ASID (BOBO)
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ)
Alamat : Air Salak Jorong Harapan Tinggam Kenagarian Sinuruk Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat

Bertindak atas nama **Ketua Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ)** Kabupaten Pasaman Barat disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan dalam kegiatan Pemeliharaan Tahap I Reboisasi GERHAN 2007 Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007. Kabupaten Pasaman Barat seluas 100 Ha, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal I

Kegiatan Kerjasama

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan tanaman reboisasi dan total biaya berjumlah Rp. 37.500.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) seperti rincian sebagai berikut:

1. Sebagai kesepakatan kerja sama PIHAK KEDUA menerima pembayaran sesuai dengan kebutuhan bulanan.
2. PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan Permintaan dana yang dipergunakan.
3. Pembayaran sesuai dengan kebutuhan, setelah pembayaran sebelumnya dipertanggungjawabkan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
 - b. Laporan Kegiatan.
 - c. Kwitansi Penggunaan Dana.
 - d. Nota Posisi Keuangan.
 - e. Berita Acara Penarikan Uang.

Tata Cara Pembayaran
Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimulai sejak tanggal Empat Belas November 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007.

Jangka Waktu Pelaksanaan
Pasal 2

2. PIHAK KEDUA akan mempergunakan dana yang di transfer ke Rekening Atas Nama : Ketua Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ) dengan Nomor Rekening 1200.0210.05730-3 pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ) dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana pasal 1 ayat 1 diatas.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti pasal 1 ayat 1 diatas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURJ) dalam kegiatan Rehabilitasi Tanaman Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 sesuai pasal 1 ayat 1 diatas.

KODE	JENIS KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	STANDAR BIAVA (Rp)	JUMLAH BIAVA (Rp)
1	2	3	4	5	6
581117	Gaji Upah 1. Penyanganan 2. Pendagiran 3. Korek/Tajak	HOK HOK Pkt	900 4500 500	22.500 22.500 14.250	30.375.000 20.250.000 10125.000 7.125.000 7.125.000
					Rp. 37.500.000

Pasal 4
Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
 2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
 4. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
 5. Pada Akhir Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.
- Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA


Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (Turi)
Dalam Kegiatan GN-RHL Tahun 2007


Marmis Asid

Marmis Asid

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007




Drs. H. Nofinal Yetri

Nip : 710 019 855




Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nofinal Yetri

Nip : 710 019 855



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Kegiatan Pendampingan / Pemberdayaan Kelompok Tani Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Gerakan Pendampingan / Pemberdayaan Hutan dan Lahan Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006)

Nomor : 07.a / SPKS / GN-RHL / III - 2007

Tanggal : 11 Juni 2007

Pada hari ini Senin Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofinal Yefri
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran GN-RHL Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2006 (Luncuran Tahun 2005)
Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN No. 185 Simpang Empat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 577 / BUP - PASBAR-
2007 tanggal 23 November 2007 tentang Penunjukan Lembaga Penelitian, Pengajian dan
Pengembangan Sumber Daya Alam (LP3SD) sebagai tim Pendamping / Pemberdayaan
Kelompok Tani Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2007 (Luncuran Tahun 2006), bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman
Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Bertindak atas nama **LP3SD Pasaman Barat** disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat
dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendampingan / Pemberdayaan Kelompok Tani
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (luncuran Tahun 2006) Kabupaten Pasaman
Barat, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

Kegiatan Kerjasama


1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama
dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama
dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan dan total biaya sebagai
berikut :

Pasal 4
Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
 2. Bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
 3. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
 5. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
 6. Pada tanggal 17 Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.
- Demikianlah Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007
(Luncuran Tahun 2006)



Drs. H. Nofidinal Yefri
Nip. 710 019 855

PIHAK KEDUA

Kepala LP3SD
PENGANTARAN & PELAYANAN
KEMERDEKAAN & KEMAJUAN BERKUALITAS



H. Khotiwiza, SE

Mengetahui / Menyetujui :

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nofidinal Yefri
Nip. 710 019 855



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Kegiatan Pendampingan / Pemberdayaan Kelompok Tani Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006)

Nomor : 07.a / SPKS / GN-RHL / III-2007
Tanggal : 11 Juni 2007

Pada hari ini Senin Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofidinal Yefri
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran GN-RHL Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 (Luncuran Tahun 2005)
Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN No. 185 Simpang Empat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 577 / BUP – PASBAR-2007 tanggal 23 November 2007 tentang Penunjukan Lembaga Penelitian, Pengajaran dan Pengembangan Sumber Daya Alam (LP3SD) sebagai tim Pendamping / Pemberdayaan Kelompok Tani Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006), bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : H. Adriwilza, SE
Jabatan : Ketua LP3SD Pasaman Barat
Alamat : Simpang Empat Pasaman Barat

Bertindak atas nama **LP3SD Pasaman Barat** disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendampingan / Pemberdayaan Kelompok Tani Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006) Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1 **Kegiatan Kerjasama**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan dan total biaya sebagai berikut :

1. Sebagai kesepakatan kerjasama **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran sesuai dengan kebutuhan bulanan.
2. **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan Permintaan dana yang dipergunakan.
3. Pembayaran sesuai dengan kebutuhan, setelah pembayaran sebelumnya dipertanggungjawabkan dengan menggunakan :
 - f. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
 - g. Laporan Kegiatan.
 - h. Kwitansi Penggunaan Dana.
 - i. Nota Posisi Keuangan.
 - j. Berita Acara Penarikan Uang.

Tata Cara Pembayaran
Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dimulai sejak tanggal di tandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2007

Jangka Waktu Pelaksanaan
Pasal 2


2. **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan dana yang di transfer ke Rekening **LP3SD** Pasaman Barat dengan **Nomor Rekening** 1200.0210.08354-5 a/n H. Adriwilza,SE pada **Bank Nagari Simpang Empat** dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kegiatan Pendampingan / Pemberdayaan Kelompok Tani Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006) tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana pasal 1 ayat 1 diatas.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti pasal 1 ayat 1 diatas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006).
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap kegiatan Pendampingan / Pemberdayaan Kelompok Tani Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006) sesuai pasal 1 ayat 1 (sesuai RAB).

N	Kode	Jenis Kegiatan	Satuan	Volu me	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
			3	4	5	7
D	4789	Pengadaan ATK	Pkt	1	500.000	500.000
	581117		Pkt	1	500.000	500.000
		Honorium Fasilitator 2 Orang	OB	6	3.500.000	4.200.000
		Bantuan Biaya Transportasi Fasilitator 2 Org	OB	6	150.000	1.800.000
		Bantuan Biaya Pemondokan Fasilitator 2 Org	OB	6	150.000	1.800.000
		Bantuan Biaya Pertemuan Fasilitator Dengan Kelompok Tani Dengan Acara Temu Usaha	OH	60	25.000	1.500.000
		- Reboisasi 2x	OH	44	25.000	1.100.000
		- Hutan Rakyat 2x	OH	16	25.000	400.000
		- Hutan Mangrove 2x	Pkt	2	150.000	300.000
		Dokumen pelaporan dan pengandaan				12.100.000


Pasal 4
Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
 2. Bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinya.
 3. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
 5. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
 6. Pada tanggal 17 Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.
- Demikianlah Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Pemeliharaan Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GERHAN Tahun 2007 (Luncuran 2006).

Nomor : 09 / SPKS / GN-RHL - 2007
Tanggal : September 2007

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofinal Yefri
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran GN-RHL/GERHAN Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN Km 1 Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 021 / BUP - PASBAR-2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006), bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Syahril
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Kayu Arraw
Alamat : Jorong Bunga Tanjung Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman

Berindak atas nama **Ketua Kelompok Tani Kayu Arraw** disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2007 (luncuran Tahun 2006) Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1
Kegiatan Kerjasama

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan Pemeliharaan Hutan Rakyat seluas 75 Ha dan total biaya Rp. 19.875.000,- sebagai berikut :

- a. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
- b. Laporan Kegiatan.
- c. Kwitansi Penggunaan Dana.
- d. Nota Posisi Keuangan.
- e. Berita Acara Penarikan Uang.

Pasal 4
Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
2. **PIHAK KEDUA** Bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
3. **PIHAK KEDUA** Mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
5. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
6. Apabila kegagalan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan dengan Dana **PIHAK KEDUA** sendiri.
7. apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (Force Majeure) atau menimpa lokasi kegiatan sesuai dengan pasal 2 diatas, maka kegiatan dapat ditinjau atau diatur kembali sesuai persetujuan dari kedua belah pihak.
8. Pada tanggal 17 Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Simpang Empat Tgl tersebut diatas

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Tani
Kayu Atraw
6000
Tgl. 20
MESTERAJEMPELE
SYAHRIL

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007
(Luncuran Tahun 2006)
Drs. H. Nordin Yetri
Nip. 710 019 855

Mengetahui / Menyetujui :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nordin Yetri
Nip. 710 019 855

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Pemeliharaan Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GERHAN Tahun 2007 (Luncuran 2006).

Nomor : 09 / SPKS / GN-RHL- 2007
Tanggal : September 2007

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofidinal Yefri
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran GN-RHL/GERHAN Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006)
Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN Km 1 Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 021 / BUP – PASBAR-2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006), bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Syahril
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Kayu Atraw
Alamat : Jorong Bunga Tanjung Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman

Berindak atas nama Ketua Kelompok Tani Kayu Atraw disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2007 (luncuran Tahun 2006) Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1
Kegiatan Kerjasama

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyanggupi untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan jenis kegiatan Pemeliharaan Hutan Rakyat seluas 75 Ha dan total biaya Rp. 19.875.000,- sebagai berikut :

4

1. Sebagai kesepakatan kerja PIHAK KEDUA menerima pembayaran sesuai dengan kebutuhan bulanan.
2. PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan Permintaan dana yang dipergunakan.
3. Pembayaran sesuai dengan kebutuhan, setelah pembayaran, dana yang diambil harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan :

Tata Cara Pembayaran
Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimulai efektif sejak tanggal 15 Februari 2007 Surat Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2007.

Jangka Waktu Pelaksanaan
Pasal 3

Sasaran fisik pekerjaan adalah pemeliharaan tanaman hutan Rakyat GN-RHL/GERHAN di Jorong Bunga tanjuang, Kamagarian Air Bangis Kecamatan Air Bangis.

Sasaran Fisik dan Lokasi Kegiatan
Pasal 2

2. PIHAK KEDUA akan mempergunakan dana yang di transfer ke Rekening Atas Nama : Kelompok Tani Kayu Arraw dengan Nomor Rekening 1200.021.05714-5 Bank Nagari Cabang Simpang Empat dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat pada Kelompok Tani Kayu Arraw Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (luncuran Tahun 2006) tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana pasal 1 ayat 1 diatas.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti pasal 1 ayat 1 diatas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007 (luncuran Tahun 2006).
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (luncuran Tahun 2006) sesuai pasal 1 ayat 1 diatas.

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (RP)	Jumlah Biaya
1.	Gaji Upah - Upah pembersih jalan - Upah pembersih jalan - kelling - Upah pembersih jalan	HOK	168	20.000	3.360.000
		HOK	140	20.000	2.800.000
		HOK	160	20.000	3.200.000
		HOK	150,75	20.000	3.015.000
II.	Bahan-bahan - Pupuk buatan (Urea) (Diterima d lokasi) - Pemupukan - prgn tanaman - Penyangan/pendagartangan	Kg	3.750	2.000	7.500.000
					19.875.000

- a. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
- b. Laporan Kegiatan.
- c. Kwitansi Penggunaan Dana.
- d. Nota Posisi Keuangan.
- e. Berita Acara Penarikan Uang.

Pasal 4
Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
2. **PIHAK KEDUA** Bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
3. **PIHAK KEDUA** Mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
5. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
6. Apabila kegagalan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan dengan Dana **PIHAK KEDUA** sendiri.
7. apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (Force Majeure) atau menimpa lokasi kegiatan sesuai dengan pasal 2 diatas, maka kegiatan dapat ditinjau atau diatur kembali sesuai persetujuan dari kedua belah pihak.
8. Pada tanggal 17 Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Simpang Empat Tgl tersebut diatas

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Tani
Kayu Artaw
6000
Tgl: 20
MESTERAJI KEMPEL
SYAHRIL

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007
(Luncuran Tahun 2006)
Drs. H. Nordin Yefri
Nip. 710 019 855

Mengetahui / Menyetujui :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nordin Yefri
Nip. 710 019 855

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Pemeliharaan Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GERHAN Tahun 2007 (Luncuran 2006).

Nomor : 09 / SPKS / GN-RHL - 2007
Tanggal : September 2007

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nordin Yefri
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran GN-RHL/GERHAN Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN Km 1 Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 021 / BUP - PASBAR-2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006), bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Syahril
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Kayu Arraw
Alamat : Jorong Bunga Tanjung Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman

Berindak atas nama **Ketua Kelompok Tani Kayu Arraw** disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2007 (luncuran Tahun 2006) Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1
Kegiatan Kerjasama

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menanggungpi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan Pemeliharaan Hutan Rakyat seluas 75 Ha dan total biaya Rp. 19.875.000,- sebagai berikut :

h

1. Sebagai kesepakatan kerja PIHAK KEDUA menerima pembayaran sesuai dengan kebutuhan bulanan.
2. PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan Permintaan dana yang dipergunakan.
3. Pembayaran sesuai dengan kebutuhan, setelah pembayaran, dana yang diambil harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan :

Tata Cara Pembayaran
Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimulai sejak tanggal 15 Februari 2007 Surat Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2007.

Jangka Waktu Pelaksanaan
Pasal 3

Sasaran fisik pekerjaan adalah pemeliharaan tanaman hutan Rakyat GN-RHL/GERHAN di Jorong Bunga tanjuang, Kanagarian Air Bangis Kecamatan Air Bangis.

Sasaran Fisik dan Lokasi Kegiatan
Pasal 2

2. PIHAK KEDUA akan mempergunakan dana yang di transfer ke Rekening Atas Nama : Kelompok Tani Kayu Arraw dengan Nomor Rekening 1200.021.05714-5 Bank Nagari Cabang Simpang Empat dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat pada Kelompok Tani Kayu Arraw Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006) tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana pasal 1 ayat 1 diatas.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti pasal 1 ayat 1 diatas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006).
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006) sesuai pasal 1 ayat 1 diatas.

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (RP)	Jumlah Biaya
1.	Gaji Upah	HOK	168	20.000	3.360.000
	- Upah pembersih jalan ketiling	HOK	140	20.000	2.800.000
	- Upah pembersih jalan infeksi	HOK	160	20.000	3.200.000
	- Penyilangan/pendagangantangan prgn tanaman	HOK	150,75	20.000	3.015.000
	- Pupuk buatan (Urea) (Diterima d lokasi)	Kg	3.750	2.000	7.500.000
II.	Bahan-bahan				19.875.000

- a. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
- b. Laporan Kegiatan.
- c. Kwitansi Penggunaan Dana.
- d. Nota Posisi Keuangan.
- e. Berita Acara Penarikan Uang.

Pasal 4
Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
2. **PIHAK KEDUA** Bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
3. **PIHAK KEDUA** Mempertanggung jawaban pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
5. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
6. Apabila kegagalan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan dengan Dana **PIHAK KEDUA** sendiri.
7. apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (Force Majeure) atau menimpa lokasi kegiatan sesuai dengan pasal 2 diatas, maka kegiatan dapat ditinjau atau diatur kembali sesuai persetujuan dari kedua belah pihak.
8. Pada tanggal 17 Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Simpang Empat Tgl tersebut diatas

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Tani
Kayu Airaw
6000
Tgl. 20
M. ESTERAJEMPELE
SYAHRIL

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007
(Luncuran Tahun 2006)
Drs. H. Nordin Yefri
Nip. 710 019 855

Mengetahui / Menyetujui :
Kepala Dinas/Kebudayaan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nordin Yefri
Nip. 710 019 855

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Pemeliharaan Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GERHAN Tahun 2007 (Luncuran 2006).

Nomor : 09 / SPKS / GN-RHL- 2007
Tanggal : September 2007

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofidial Yefri
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran GN-RHL/GERHAN Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006)
Alamat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jln. KKN Km 1 Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 021 / BUP - PASBAR- 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006), bertindak atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Syahril
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Kayu Arraw
Alamat : Jorong Bunga Tanjung Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman

Berindak atas nama **Ketua Kelompok Tani Kayu Arraw** disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak diatas dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2007 (luncuran Tahun 2006) Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

Kegiatan Kerjasama

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan jenis kegiatan Pemeliharaan Hutan Rakyat seluas 75 Ha dan total biaya Rp. 19.875.000,- sebagai berikut :

1. Sebagai kesepakatan kerja PIHAK KEDUA menerima pembayaran sesuai dengan kebutuhan bulanan.
2. PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan Permintaan dana yang dipergunakan.
3. Pembayaran sesuai dengan kebutuhan, setelah pembayaran, dana yang diambil harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan :

Tata Cara Pembayaran
Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimulai sejak tanggal 15 Februari 2007 Surat Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2007.

Jangka Waktu Pelaksanaan
Pasal 3

Sasaran fisik pekerjaan adalah pemeliharaan tanaman Hutan Rakyat GN-RHL/GERHAN di Jorong Bunga tanjuang, Kanagarian Air Bangis Kecamatan Air Bangis.

Sasaran Fisik dan Lokasi Kegiatan
Pasal 2

2. PIHAK KEDUA akan mempergunakan dana yang di transfer ke Rekening Atas Nama : **Kelompok Tani Kayu Arraw dengan Nomor Rekening 1200.021.05714-5 Bank Nagari Cabang Simpang Empat** dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat pada Kelompok Tani Kayu Arraw Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (luncuran Tahun 2006) tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana pasal 1 ayat 1 diatas.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti pasal 1 ayat 1 diatas sesuai dengan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006).
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 (Luncuran Tahun 2006) sesuai pasal 1 ayat 1 diatas.

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Biaya (RP)	Jumlah Biaya
1.	Gaji Upah	HOK	168	20.000	3.360.000
	- Upah pembersih jalan keliling	HOK	140	20.000	2.800.000
	- Upah pembersih jalan infeksi	HOK	160	20.000	3.200.000
	- Penyangan/pendagartangan prgn tanaman	HOK	150,75	20.000	3.015.000
	- Pemupukan	Kg	3.750	2.000	7.500.000
II.	Bahan-bahan				
	- Pupuk buatan (Urea) (Diterima d lokasi)				
					19.875.000

- a. Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).
- b. Laporan Kegiatan.
- c. Kwitansi Penggunaan Dana.
- d. Nota Posisi Keuangan.
- e. Berita Acara Penarikan Uang.

Pasal 4
Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
2. **PIHAK KEDUA** Bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
3. **PIHAK KEDUA** Mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
5. Membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
6. Apabila kegagalan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan dengan Dana **PIHAK KEDUA** sendiri.
7. apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (Force Majeure) atau menimpa lokasi kegiatan sesuai dengan pasal 2 diatas, maka kegiatan dapat ditinjau atau diatur kembali sesuai persetujuan dari kedua belah pihak.
8. Pada tanggal 17 Desember 2007 **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Simpang Empat Tgl tersebut diatas

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Tani
Kayu Airaw
METERAI TEMPEL
6000
Tgl. 20
SYAHRIL

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan GN-RHL Tahun 2007
(Luncuran Tahun 2006)
Drs. H. Nofinal Yefri
Nip. 710 019 855

Mengetahui / Menyetujui :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nofinal Yefri
Nip. 710 019 855